



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1522 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN
DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 709/UN17.5/TU/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU :** Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1522 /UN17/HK/2021
TANGGAL 9 AGUSTUS 2021

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGABDIAN MASYARAKAT
DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA DOSEN	NAMA MAHASISWA	JUDUL PENGABDIAN	BIAYA PENGABDIAN
1.	Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd	1. Kolan 2. Lukman Priyandono	Perencanaan dan Roadmap Pendidikan di Indonesia	Rp. 5.000.000,-
2.	Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA	1. James Marpaung 2. Annisa	Jaminan Mutu dalam Proses Pembelajaran	Rp. 5.000.000,-
3.	Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd	1. Hardatin 2. Reni Listiyanti	Sosialisasi Analisis Kebijakan Pendidikan bagi Guru dan Kepala Sekolah	Rp. 5.000.000,-
4.	Dr. Azainil, M.Si	1. Zainal Abidin 2. Venty Yulianti	Bimtek Manajemen Sekolah dalam Peningkatan Penjaminan Mutu Eksternal Satuan Pendidikan	Rp. 5.000.000,-
5.	Dr. Warman, M.Si	1. Jumiati Ulfah 2. Muhammad Rijali	Supervisi Akademik Bagi Guru dan Kepala Sekolah	Rp. 5.000.000,-



Ditandatangani di Samarinda
REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024